



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 3) TAHUN 2018

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENYEDERHANAAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bone sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bone.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6123);

10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN BONE**




Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bone sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 86 Tahun 2017 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
NAMA	PARAF
1. Drs. H. A. ANWAR HARUN, (M.Si)	
2. Drs. H. A. MUJIB, (M.Si)	
3. ANWAR, SH., (M.Si)	
4. A. ERNE, SH., (M.Si)	
5. RAMLI, SH.	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 8 - 3 - 2018

Wpjs. **BUPATI BONE,**


ANDI BAKTI HARUNI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,







A. SURYA DARMA
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE**NOMOR TAHUN 2018****TANGGAL****TENTANG****PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 42
TAHUN 2015 TENTANG PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN DI KABUPATEN BONE**

NO	JENIS IZIN/KEGIATAN USAHA	HASIL PENYEDERHANAAN
1.	<ul style="list-style-type: none">• Izin Kerja Perawat• Izin Kerja Perawat Gigi• Izin Kerja Apoteker• Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian• Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi/Spesialis• Izin Praktek Perawat• Izin Praktek Perawat Gigi• Izin Praktek Bidan• Izin Praktek Apoteker	Izin Tenaga Kesehatan
2.	<ul style="list-style-type: none">• Izin Pendirian Klinik• Izin Operasional Klinik• Izin Pendirian Apotek• Izin Pendirian Toko Obat• Izin Pendirian Optik• Izin Mendirikan Rumah Sakit• Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D	Izin Sarana Kesehatan
3.	<ul style="list-style-type: none">• Perpanjangan Izin/Penambahan Jurusan• Sertifikat Latihan Lulusan LLS/LLP oleh Perusahaan• Izin Usaha Bengkel• Izin Usaha Toko Modern / Toko Swalayan / Minimarket• Izin Usaha Pusat Perbelanjaan• Izin Usaha Pengelolaan Pusat Pasar Tradisional• Izin Usaha Operasional Kepariwisataaan	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda Daftar Usaha Pariwisata • Izin Pemamfaatan Fasilitas Umum • Usaha di bidang Peternakan • Usaha di bidang Pertanian dan Perkebunan • Rumah Makan • Rumah Bernyanyi • Restoran • Cafe • Salon Kecantikan • Panti Pijat/Refleksi/Spa • Warung Kopi • Fitness Center • Tempat Rekreasi • Bar • Wisma/Penginapan • Hotel • Sarana Olahraga • Laundry • Warnet/Rental Play Station • Usaha TV Kabel • Penjualan/Penyewaan Kaset/VCD/DVD • Bioskop • Percetakan/Grafika • Studio Foto/Film 	
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Penelitian 	Izin Penelitian
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Lingkungan 	Izin Lingkungan
6.	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Depot Air Minum • Izin Industri Rumah Tangga (IRT) • Tanda Daftar Industri (TDI) 	TDI
7.	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Usaha Industri (IUI) 	IUI
8.	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Lokasi 	Izin Lokasi
9.	<ul style="list-style-type: none"> • Alih Fungsi Lahan • Pemamfaatan Ruang • Pendirian Tower/Menara Telekomunikasi 	IMB

	• Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	.
10.	• Izin Trayek Angkutan	Izin Trayek
11.	• Izin Reklame	Izin Reklame
12.	• Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	IUJK
13.	• Usaha budi daya perikanan (tambak ikan, udang, dll)	Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan
14.	• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	SIUP
15.	• Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	TDP
16.	• Tanda Daftar Gudang / Ruangan (TDG/R)	TDG

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
W A N A	PARAF
1. Drs. H. A. ANWAR HARUNI, S.Si	
2. Drs. H. A. WUR YANU, S.Si	
3. ANWAR, S.Si, S.Pd, S.H	
4. A. ERNI, S.H, M.Si	
5. RAMLI, S.H	

Pjs. BUPATI BONE,


ANDI BAKTI HARUNI